

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia modern dalam melangsungkan aktivitasnya terutama yang menyangkut aspek sosial budaya tidak bisa dilepaskan dari catatan-catatan yang dibuatnya atau dokumen untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Oleh karena itu hal ini penting mulai dari aspek kelahiran, kematian, bahkan sampai persoalan perkawinan tidak bisa lepas dari sebuah dokumen atau akta yang diperlakukan sebagai penguat untuk kepastian hukum. Karena hanya dengan akta atau dokumen yang tertulis sesuatu itu bisa dipertanggung jawabkan keabsahannya secara mutlak. Sebab kalau hanya didasarkan pada ingatan-ingatan saja, terkadang manusia bisa lupa atau bahkan bisa menghindar ketika terjadi konflik hukum. Hukum Islam memang tidak secara eksplisit mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan bermuamalah seperti jual beli, hutang piutang, hibah, waris atau yang lainnya dianjurkan agar di catat dengan tertib sebagai upaya dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al Baqoroh ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتُبُوهُ {282}

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*<sup>1</sup>

Dalam pada itu, zaman dahulu juga para imam mazdhab tidak membahas pula masalah pencatatan perkawinan, selain tidak ada dalil yang menganjurkan juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti yang otentik terhadap sebuah perkawinan.<sup>2</sup> Mereka hanya menetapkan 5 rukun perkawinan: calon mempelai pria, calon mempelai Wanita, Wali Nikah, dua orang saksi, dan *sighat* ijab qabul.<sup>3</sup> Walaupun konteks pencatatan pernikahan tidak dijelaskan didalam Al-Quran tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akan tetapi kita sebagai warga negara

---

<sup>1</sup> At Tanzil, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 89-90

<sup>2</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jambi: Syari'ah press IAIN STS Jambi, 2008), 80-91

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Dan Hambali* (Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1975), 1

Indonesia, umat islam dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang kewajiban pencatatan pernikahan hendaknya kita melaksanakannya. Apalagi jika kita melihat definisi nikah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu pertalian yang dalam pelaksanaannya secara lahir batin dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita guna menjadi suami istri yang sah, dan bertujuan membangun keluarga abadi serta bahagia yang bersandarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Pernikahan atau perkawinan pada dasarnya untuk memberikan legalitas hubungan bagi pria dan wanita sesuai yang tertera dalam peraturan undang-undang yang berlaku maupun tuntunan agama. Menurut pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat dibangun oleh laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.<sup>6</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>7</sup> Perkawinan seseorang dapat diakui keabsahannya bila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>8</sup> Untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum agar tidak mudah menjadi konflik sosial maka setiap pernikahan atau perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelalaian dan kesalahan dalam menulis biodata akta nikah perlu diperbarui. Karena hal itu sebagai bentuk keabsahan bukti otentik akta nikah yang berlaku di Indonesia. Yang dalam hal ini dikeluarkan langsung oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama islam yang telah diatur di pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang penerapan Undang-Undang No.1

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan; Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 6

<sup>5</sup> *Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

<sup>6</sup> Pasal 12 *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

<sup>7</sup> Pasal 1 *Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

<sup>8</sup> Pasal 2 *Ibid.*

Tahun 1974 dan bagi yang selain beragama islam dikeluarkan langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>9</sup> Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan. Pada hakikatnya juga pencatatan dalam akta nikah tidak lain bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Dalam pelaksanaan penulisan adakalanya unsur kekhilafan karena kurang cermat yang dilakukan oleh pihak pegawai yang mencatat nikah (PPN), hal ini bisa terjadi karena tidak lain keterbatasan sebagai manusia. Misalnya kekhilafan itu biasanya terjadi pada penulisan nama, tanggal lahir, alamat dan data-data lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akta nikah.<sup>10</sup>

Didasarkan pada landasan yuridis inilah, maka ada dua instansi yang berwenang mencatat perkawinan bagi penduduk Indonesia, pertama Kantor Urusan Agama (KUA) yang kedua adalah catatan sipil. KUA adalah instansi pemerintah dibawah naungan kementerian agama yang salah satu kewenangannya adalah mencatat peristiwa pernikahan bagi orang islam. KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah di sahkan berdasarkan keputusan menteri agama No.517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, 2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA, serta 3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan catatan sipil adalah seluruh rangkaian kegiatan yang menyangkut keperdataan seseorang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak serta kematian.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abd Razak Musahib, "Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021), 2284

<sup>10</sup> Isty Sulistyorini, "Dampak Perubahan Biodata Akta Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak," *Unikal*.

<sup>11</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Dari sebab pencatatan nikah inilah ada finalisasi dimunculkannya sebuah akta otentik sepanjang proses pelaksanaannya sesuai prosedur yang telah ditentukan. Kontruksi awal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah adalah rukun nikah itu sendiri yang meliputi : a). Adanya mempelai laki-laki, b). Adanya mempelai wanita, c). Adanya wali, d). Adanya dua orang saksi, dan e). Adanya *sighat* (ijab qabul). Jika salah satunya tidak terpenuhi maka proses pelaksanaannya tidak sah.

Pencatatan pernikahan atau perkawinan bagi orang islam secara garis besar telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1). UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, 2). UU No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU No. 22 tahun 1946, 3). UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 4). Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 5). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 inilah teknis tentang prosesi pencatatan nikah hingga muncul akta nikah dijelaskan secara rinci pasal demi pasal. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut dijelaskan syarat-syarat kelengkapan administrasi atau dokumen yang harus dipenuhi jikalau mau berkehendak nikah.<sup>12</sup> Setiap persyaratan dokumen harus lolos verifikasi atau pemeriksaan dengan artian tidak semua dokumen dapat di terima, oleh karenanya setiap dokumen harus diperiksa oleh petugas yang berwenang.<sup>13</sup> Selain itu, juga dijelaskan bahwa bila dalam pemeriksaan dokumen atau syarat-syarat administrasi nikah terdapat halangan dibidang pernikahan atau perkawinan maka kehendak nikahnya di tolak.<sup>14</sup>

Menurut kerangka Peraturan Menteri Agama tersebut jika telah lolos dalam rapak (Pencocokan data calon pengantin) maka petugas membuat pengumuman kehendak nikah.<sup>15</sup> bila tidak ada komplain atau keberatan jadwal akad nikah barulah prosesi akad nikah bisa dilaksanakan. dan pada saat setelah prosesi akad nikah kutipan akad nikah atau buku nikah diberikan kepada suami istri, jika dalam hal

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>13</sup> Pasal 5 Ibid.

<sup>14</sup> Pasal 3 Ibid.

<sup>15</sup> Pasal 8 Ibid.

penerbitan buku nikah terdapat suatu hambatan maka buku nikah akan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah prosesi akad nikah.<sup>16</sup>

Jadi persyaratan untuk mendapatkan buku nikah sebagai akta otentik menurut Peraturan Menteri Agama tersebut melalui beberapa tahapan yaitu : a). pendaftaran kehendak nikah, b). Pemeriksaan dokumen atau berkas-berkas administrasi kehendak nikah, c). Pengumuman kehendak nikah, dan d). Pelaksanaan nikah.<sup>17</sup>

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tersebut juga menjelaskan sekaligus memberikan solusi bila terjadi data yang tidak sama antara KTP, KK, dan Buku Nikah saat mengurus keperluan lain seperti haji, hutang di bank, Akta Kelahiran anak, dan membuat KK baru. dan yang berkepentingan ingin merubah data yang ada di buku nikah untuk disamakan dengan data di dokumen lain maka menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tersebut yang berkepentingan tersebut harus membawa akta lahir terbaru apabila hal tersebut menyangkut nama. Atau hanya surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) apabila hal tersebut menyangkut selain nama seperti tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk, kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan juga alamat.<sup>18</sup>

Akan tetapi setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama yang terbaru ini membuat praktik dilapangan khususnya wilayah KUA Kecamatan Krian tak indah yang dibayangkan karena masa transisi perubahan Peraturan Menteri Agama yang terlalu cepat, yang semula dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 belum genap berjalan satu tahun diubah dan diganti menjadi Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Seperti contoh perubahan nama di dalam akta nikah yang terjadi di KUA Kecamatan krian. tertulis nama Suyatno diubah menjadi Soejatno, perubahan ini dilakukan oleh KUA kecamatan krian harus berlandaskan akta kelahiran yang terbaru dari DUKCAPIL, namun kadang kala DUKCAPIL tidak mau mengeluarkan akta yang terbaru. Dengan kondisi seperti ini demi kemaslahatan maka KUA kecamatan krian mengambil sikap dengan tetap

---

<sup>16</sup> Pasal 21 Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Pasal 38 ayat 2 Ibid.

mengubah nama yang ada didalam akta nikah, berlandaskan Akta kelahiran yang ada tanpa harus akta kelahiran terbaru.

Hingga saat ini hal tersebut membuat masyarakat pada khususnya dan Kantor Urusan Agama kecamatan Krian pada umumnya menjadi terombang-ambing. Sehingga ini menjadi kendala dalam pelayanan perubahan biodata akta nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo, Maka sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan dan penerapan yang dilakukan Kantor Urusan Agama kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo pasca disahkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019?
2. Apa saja yang menjadi kendala KUA Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo dalam merubah biodata akta nikah setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun keberadaan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik perubahan biodata akta nikah Di KUA Kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui kendala di KUA Kecamatan Krian dalam merubah biodata akta nikah setelah berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat agar pada penelitian berikutnya lebih bisa mengkaji dari berbagai aspek lain dengan menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam hal Proses Perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- c. Memberikan kontribusi kepada semua pihak, khususnya para pemikir dan ahli di dunia Hukum Perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat untuk dijadikan bahan acuan dalam penyelesaian perubahan biodata akta nikah bagi orang-orang yang sedang bersengketa dalam menentukan pilihan sebagai akibat hak opsi masalah kelengkapan administrasi atau dokumen yang harus dipenuhi jikalau mau berkehendak nikah.
- b. Menambah khasanah pemikiran dikalangan mahasiswa khususnya dan civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada umumnya.
- c. Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan penelitian perubahan biodata akta nikah.

### 3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal proses perubahan biodata akta nikah yang dilakukan oleh KUA kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

### 4. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang proses perubahan akta nikah di KUA kecamatan Krian kabupaten Sidorjo.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini pasti tidak mungkin bisa terlepas dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan juga untuk perbandingan. Penulis mencoba menelaah juga mencari karya tulis ilmiah yang berkesinambungan dengan milik penulis yang hendak diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan pengukuran dalam merumuskan suatu permasalahan yang hendak penulis teliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan milik penulis sebagai berikut:

1. Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Alif Ilham Ramadhan, 2019, "*PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH KARENA MURTAD*", hasil dari penelitian ini, menyebutkan bahwa pandangan hakim pengadilan agama kabupaten malang terkait perkara nomor 0084/Pdt.P/PA.Kab Malang terbagi menjadi dua yaitu yang menolak dan yang menyetujui. Hakim yang menolak perkara ini berpendapat bahwa dibalik perkara permohonan administrasi terdapat urgensi yang lebih penting yaitu ditakutkan penyalahgunaan identitas akta nikah, selain itu permohonan perkara ini masih terdapat kekosongan hukum dan bukan wewenang Pengadilan Agama.<sup>19</sup> dikarenakan secara hukum islam pernikahan keduanya telah batal atau fasakh karena kemurtadan keduanya, sehingga buku nikah yang dijadikan bukti tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan Hakim yang menerima perkara ini berpendapat bahwa yang dilihat adalah peristiwa hukum di awal yaitu pernikahan dilangsungkan secara Islam di KUA.

Jurnal tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ada pada permasalahan yang membahas perubahan biodata dalam akta nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada proses dan tempat permohonan perubahan biodata akta nikah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Mubarok, 2022. *PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN*

---

<sup>19</sup> Muhammad Alif Ilham Ramadhan, "Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad," *Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019), 9-10



2019 *TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN*. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cilacap masih menerima perubahan biodata akta nikah disebabkan masyarakat yang sudah mengajukan perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan ditolak dan diarahkan untuk mengajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Cilacap. Maka dengan itu Pengadilan Agama Cilacap masih menerima dan mengadili permohonan perubahan biodata akta nikah bertujuan untuk memberikan masalah kepada masyarakat. Keabsahan putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perubahan biodata akta nikah yaitu sah dan berkekuatan hukum, karena mempunyai legalitas yang termaktub dan diaturan didalam UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 dan Pasal 14.<sup>20</sup>

Skripsi tersebut dengan milik penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada sama-sama menitik beratkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan dan tempat penelitian. Skripsi tersebut menggunakan tinjauan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 dan Pasal 14 studi kasus di Pengadilan Agama Cilacap. Sedangkan milik penulis studi kasus di KUA kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dengan judul "*PRAKTIK PENYELESAIAN PERUBAHAN KUTIPAN AKTA NIKAH (Studi Pasca Terbitnya Permenag No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah)*". Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2020, membahas mengenai bagaimana praktik penyelesaian perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah dan membahas hambatan yang timbul setelah terbitnya peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan. Hasil penelitian : KUA Banjarmasin Barat & KUA Banjarmasin Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Kendala setelah terbit peraturan tersebut yaitu ketidakpahaman masyarakat terkait tata cara perubahan biodata akta

---

<sup>20</sup> Andika Mubarak, "Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

nikah, persediaan buku masih belum memenuhi dan perubahan yang berat harus ada keterangan dari Pengadilan Agama. Persamaan penelitian ini dengan milik penulis yang hendak dikaji yaitu sama-sama membahas perubahan biodata akta nikah yang dilakukan KUA pasca berlakunya Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019,

Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis yang hendak dikaji yaitu mengenai tempat penelitian berbeda, penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin barat Dan Tengah dan lebih berfokus pada kebingungan masyarakat terhadap perubahan biodata akta nikah.<sup>21</sup> Sedangkan milik penulis lebih berfokus pada praktik yang dilakukan KUA kecamatan Krian dalam merubah biodata akta nikah pasca berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fantri Astuti Wolinga dengan judul *“Efektivitas Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah terkait Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)”*. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2018. Membahas terhadap perbaikan biodata akta nikah yang dikaji dari Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah mengenai perubahan biodata akta nikah. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan biodata akta nikah, belum efektif di Pengadilan agama limboto, karena masih ada yang ditolak di Pengadilan Agama Limboto dalam perubahan biodata akta nikah dan kasusnya lebih meningkat signifikan dikarenakan masyarakat belum mengetahui secara penuh mengenai permasalahan ini.<sup>22</sup>

Persamaannya yaitu: obyek yang diteliti sama-sama membahas perubahan biodata akta nikah, Jenis penelitian sama-sama penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitiannya sama-sama kualitatif. Perbedaannya

---

<sup>21</sup> Zainal Abidin, “Praktik Penyelesaian Perubahan Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah)” (Universitas Islam Banjarmasin, 2020).

<sup>22</sup> Fantri Astuti Wolinga, “Efektivitas Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)” (Universitas Negeri Gorontalo, 2018).

dengan milik penulis yaitu terletak pada objek peninjauan peraturan, penelitian ini ditinjau dari Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sedangkan milik penulis ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor No. 20 Tahun 2019.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Yesri Rizqia dengan judul *“Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)”*. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu bahwa kedua lembaga peradilan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mempunyai persamaan dasar hukum sendiri mengenai perubahan biodata yakni kekuatan hukum yang jauh lebih kuat dan mengikat pada semua pihak. Kedua Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama-sama belum ada atau belum mempunyai kepastian hukum yang tetap mengenai perubahan biodata akta nikah hal ini terlihat dengan masih banyaknya perbedaan pendapat diantara para Hakim juga beberapa Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Tengah dan Surabaya.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini dengan milik penulis terletak pada objek pembahasan yaitu membahas perubahan biodata yang ada didalan akta nikah sedangkan perbedaannya terletak pada kewenangan subjek yang melakukan perubahan biodata akta nikah. Dalam penelitian ini yang melakukan perubahan biodata akta nikah ialah Pengadilan Agama Kebumen. sedangkan milik penulis yang berkewenangan melakukan perubahan biodata akta nikah ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

## **F. Definisi Istilah**

Di bagian definisi ini ada yang perlu dijelaskan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran istilah-istilah dalam karya tulis ini. Juga untuk memperjelas masalah yang hendak diteliti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Shofia Yesti Rizqia, *“Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)”* (Universeitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

### 1. Prosedur dan Pencatatan Perkawinan

Prosedur ialah cara kerja, cara menjalankan.<sup>24</sup> Dimaksudkan peran disini adalah peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan menjalankan pencatatan perkawinan. Sedangkan pencatatan perkawinan adalah sesuatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap suatu peristiwa perkawinan, dimulai dari melapor kehendak nikah sampai penentuan akad nikah.

### 2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>25</sup>

### 3. Akta Nikah

Akta Nikah adalah Dokumen yang berisikan informasi daftar catatan Riwayat terhadap perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum, Bagi orang yang memeluk Agama Islam kewenangan mencatatnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan selain orang yang menganut agama selain Islam yang memiliki kewenangan mencatatnya yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil.<sup>26</sup>

### 4. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini diterbitkan dan disahkan oleh Menteri Agama yang ditetapkan pada tanggal 30 September tahun 2019 di Jakarta pada masa kepemimpinan Lukman Hakim. Peraturan ini memberikan pedoman

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 547

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 2 *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*.

<sup>26</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pranata Hukum* 1 (2013), 26

Pencatatan Pernikahan dan menjelaskan bagaimana cara untuk merubah biodata akta nikah dalam hal ini termaktub pada Pasal 38.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.*